



**PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MEMBERIKAN  
REKOMENDASI UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di BNN Kota Malang)**

Skripsi



Oleh

Vani Hernanda

22001021180

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**



**PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MEMBERIKAN  
REKOMENDASI UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di BNN Kota Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Vani Hernanda

22001021180

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**

## RINGKASAN

**PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) DALAM MEMBERIKAN  
REKOMENDASI UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI BNN KOTA MALANG)**Vani Hernanda<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan narkotika dan menjadi isu yang paling banyak muncul dalam berbagai kasus yang terjadi di republik ini. Karena modus kejahatan yang tinggi, teknologi yang canggih, jaringan organisasi yang luas, dan jumlah korban yang besar khususnya di kalangan generasi muda bangsa kejahatan narkotika juga merupakan salah satu kejahatan lintas negara (transnational crime) yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat isu terkait pengaturan tim asesmen terpadu di Indonesia dan peran tim asesmen terpadu BNN Kota Malang dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi? 3. Apa yang menjadi hambatan tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mewawancarai Tim Pemberantas BNN Kota Malang. Dan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menyelidiki eksistensi hukum positif dalam suatu negara. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman Sistem Asesmen Terpadu BNN Kota Malang yaitu ada: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Hambatan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi yaitu dalam pelaksanaan proses asesmen muncul ketika ditemukan sedikit barang bukti namun terdapat alat bukti yang berupa alat timbangan, karena jika ditemukan alat bukti berupa alat timbangan maka bisa saja pengedar atau kurir .

**Kata Kunci:** Narkotika; Pecandu; Tim Asesmen Terpadu.

---

<sup>2</sup> Mahasiswa Universitas Islam Malang

## SUMMARY

### **THE ROLE OF THE INTEGRATED ASSESSMENT TEAM (TAT) IN PROVIDING RECOMMENDATIONS FOR THE REHABILITATION PROCESS FOR DRUG ABUSE**

**(STUDY AT THE BNN IN MALANG CITY)**

Vani Hernanda<sup>1</sup>

Faculty of Law, Islam University of Malang

*In this thesis, the author raises the role of the Integrated Assessment Team (TAT) in providing recommendations for the rehabilitation process for drug abuse (Study at BNN Malang City). The choice of this title is motivated by the rise of narcotics crime and has become the most prevalent issue in various cases that have occurred in this republic. Due to the high mode of crime, sophisticated technology, extensive organizational networks, and the large number of victims, especially among the nation's younger generation, narcotics crime is also one of the transnational crimes that is very dangerous for the life of society, nation and state. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the integrated assessment team organized in Indonesia? 2. What is the role of the integrated assessment team of BNN Malang City in providing recommendations for the rehabilitation process? 3. What are the obstacles to the integrated assessment team in providing recommendations for the rehabilitation process?*

*This research is an empirical juridical legal research that interviews the Malang City BNN Eradication Team. And using a socio-legal approach. This approach requires various social and legal disciplines to investigate the existence of positive law in a country. While the data collection techniques used in this research are primary data and secondary data.*

*The results of this study indicate that the legal basis used as a guideline for the Integrated Assessment System of BNN Malang City is: Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, SEMA Number 4 of 2010 concerning abuse placement, Joint Regulation Number: 01/PB/MA/III/2014 concerning Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation institutions, Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Narcotics Addict Suspects and/or Defendants. The integrated assessment team consists of a legal team tasked with conducting an analysis in coordination with the Investigator handling the case. Meanwhile, the team of doctors is tasked with carrying out medical and psychosocial assessments and analysis, and recommending therapy and rehabilitation plans for drug abusers. The obstacles of the Integrated Assessment Team in providing recommendations for the rehabilitation process, namely in the implementation of the assessment process, arise when little evidence is found but there is evidence in the form of a scale, because if evidence is found in the form of a scale, it could be a dealer or courier.*  
**Keywords:** Narcotics; Addicts; Integrated Assessment Team.

---

<sup>1</sup> Students of Islamic University of Malang

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara yang dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang telah dibuat atau sudah disepakati bersama dibawah naungan peraturan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Mengenai penegakan hukum, kejahatan narkoba telah banyak menjadi topik pembicaraan. Namun, kejahatan narkoba masih menjadi isu yang paling banyak muncul dalam berbagai kasus yang terjadi di republik ini. Karena modus kejahatan yang tinggi, teknologi yang canggih, jaringan organisasi yang luas, dan jumlah korban yang besar khususnya di kalangan generasi muda bangsa kejahatan narkoba juga merupakan salah satu kejahatan lintas negara (transnational crime) yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

Istilah "narkoba" mengacu pada zat atau obat yang merupakan sintesis atau semi sintesis, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, dan memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>1</sup> Miftakul Nurjanah, Arfan Kaimuddin, dan Abid Zamzami, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polresta Malang Kota)," *Dinamika* 29, no. 1 (4 Februari 2023): 6523.

<sup>2</sup> Hatarto Pakpahan, "RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA," t.t., 130.



Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 memuat definisi ini. Tiga kategori narkoba ini yaitu sebagai berikut:

Kelas I: potensi kecanduan yang sangat kuat; hanya digunakan dalam penelitian. Ganja, heroin, kokain, dan morfin adalah beberapa contohnya. Kelas II: Potensi kecanduan yang tinggi; penggunaan terapeutik yang terbatas. Petidin dan benzetidin adalah dua contohnya. Kelas III: Sedikit membuat ketagihan dan membantu dalam terapi. Pertimbangkan obat kodein.

Kejahatan narkoba dan psiktropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang serius dengan konsekuensi yang luar biasa, terutama bagi generasi muda bangsa. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional karena peredaran dan perdagangan gelapnya melintasi batas- batas negara. Dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam rangka melindungi kebenaran dan keadilan. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum menganut tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih,

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak realitas hukum : Rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 12.

kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal

54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penegakan hukum selalu menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum, terutama peran negara dalam mengambil tanggung jawab untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal saat ini, peran negara melalui BNN telah mencerminkan politik hukum nasional dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama pengguna narkoba dikriminalisasi, negara tidak peduli dengan hak-hak korban. Artinya, meskipun seseorang menyalahgunakan narkoba, ia tetap memiliki hak asasi



manusia karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari dirinya sebagai manusia yang patut dihormati. Artinya, negara berhutang kepada pecandu narkoba untuk memberikan perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan konseling dan rehabilitasi (Pasal 3 UU Narkoba).

Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memandang bahwa "pengguna narkoba" dan "korban narkoba" merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54, padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkoba juga merupakan korban dari tindakannya.

Pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial, di sisi lain, dilakukan untuk memastikan bahwa pecandu memiliki kesiapan sosial, sebuah langkah perawatan untuk melepaskan pecandu dari kecanduan yang mereka alami.<sup>4</sup>

Sebagai strategi pemulihan medis bagi para korban, rehabilitasi medis sering kali menggunakan metode isolasi dalam praktiknya. Rehabilitasi sosial dilakukan agar pecandu tidak "terhambat secara sosial" saat mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis

---

<sup>4</sup> Ela Bestia dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Kota Depok," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 3 (20 Maret 2021): 2297, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2297>.

dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, tim asesmen terpadu diperlukan untuk melakukan asesmen dan analisis medis dan psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap seseorang yang telah ditangkap dan/atau tertangkap tangan untuk menentukan rehabilitasi. Kepala satuan kerja perangkat daerah menunjuk tim asesmen yang terdiri dari tim medis dan tim hukum berdasarkan surat perintah dari badan narkotika nasional kabupaten/kota, badan narkotika nasional provinsi, atau kepala badan narkotika nasional.

Mekanisme pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu berbeda dengan asesmen yang dilaksanakan oleh Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam pengertian wajib lapor. Dasar hukum penerapan tim asesmen terpadu mengacu pada Peraturan Bersama 7 Kementerian (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung , Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional) tahun 2014 yang mendefinisikan tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat

keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Melalui penerapan peraturan ini, sebuah tim asesmen terpadu dibentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan daerah, yang terdiri dari tim profesional medis dan tim pengacara, dengan tanggung jawab untuk memeriksa peran tersangka yang ditahan atas perintah penyidik dalam kaitannya dengan peredaran narkoba, khususnya bagi pecandu. Tim Asesmen Terpadu dibentuk untuk mengevaluasi pecandu narkoba yang berpotensi menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Anggota dari tim penilai terpadu ini adalah:<sup>5</sup> a) Staf Medis, yang terdiri dari dokter dan psikolog b) Tim hukum, yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BNN.

Pada pasal 8 ayat 8, Tim Asesmen Terpadu dijelaskan secara khusus terkait dengan isi dari Peraturan Bersama tersebut. Tim medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

---

<sup>5</sup> Agung Firmansyah, "Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice" 2, no. 02 (2022): 74.

mempunyai kewenangan; Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban.

Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait "PERAN TIM ASESMEN TERPADU (T.A.T) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah pengaturan tim asesmen terpadu di Indonesia?
2. Bagaimana peran tim asesment terpadu BNN Kota Malang dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi?
3. Apa yang menjadi hambatan tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis ialah sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti diatas, maka apa yang

dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tim asesmen terpadu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran tim asesment terpadu BNN Kota Malang dalam memberikan rekomendasi terkait proses rehabilitasi.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharpkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan rekomendasi proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum BNN Kota Malang.
  - b) Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis



- a) Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c) Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### **E. Orisinalitas Penelitian** ★★★★★★

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peran tim asesment terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses bagi penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Penelitian yang pertama, yakni penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN ASESMEN OLEH TIM ASESMEN TERPADU BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MEREHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA". Yang disusun oleh ADE ARGA WAHYUDI, mahasiswa Universitas STAIN Mandailing Natal., memiliki relevansi dalam penelitian ini , yakni sama sama membahas terkait pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah membahas ke pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional dan untuk lokasi penelitian ini yang disebutkan diatas adalah di provinsi sumatera barat sedangkan dalam penelitian penulis berlokasi di BNN Kota Malang.

Penelitian yang kedua, dengan judul "EVALUASI KEBIJAKAN ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA REHABILITASI PENYALAHGUNAANNARKOTIKA DI KOTA DEPOK". Yang disusun oleh ELA BESTIA DAN PALUPI LINDIASARI SAMPUTRA mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang asesmen terpadu dalam upaya rehabilitasi sedangkan untuk pembedanya yakni dalam penelitian yang disebut diatas lebih mengkaji tentang evaluasi kebijakan asesmen terpadu dalam upaya rehabilitasi.

Penelitian yang ketiga, dengan judul "PELAKSANAAN ASSESMENT TENTANG REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN". Yang disusun oleh MUSLIKAN dan MUHAMMAD TAUFIQ mahasiswa

Universita Djuanda Bogor, memiliki kesamaan dengan karya tulis penulis yaitu sama- sama membahas tentang pelaksanaan assesmen rehabilitasi terhadap korban penyalah gunaan narkoba. Sedangkan untuk pembedanya pada penelitian yang telah disebutkan diatas adalah pada tinjauannya yaitu ditinjau dari Peraturan Perundang – Undangan.

Tabel. 1.1 Perbedaan antara penyusunan yang dilakukan penulis dengan penyusunan terdahulu

No	PROFIL	JUDUL
1.	<p>ADE ARGA WAHYUDI UNIVERSITAS STAIN MADALINI NATAL SUMATERA BARAT 2023</p>	<p>PELAKSANAAN ASESMEN OLEH TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MEREHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan asesmen oleh tim asesment terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam rangka merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkoba?</li> <li>2. Apa saja kendala pada pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu BNN provinsi Sumatera Barat dalam rangka merehabilitasi pecandu narkoba?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam asal 4 ayat (2) disebutkan“Pe penyalahguna narkoba yang tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen oleh tim</li> </ol>		

	<p>asesmen terpadu”.</p> <p>2. Kendala terbesar dalam pelaksanaan ini adalah mengenai anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan asesmen ini. Hal ini secara tida upaya penanganan penyalahgunaan narkotika dalam hal upaya untuk merehabilitasi pecandu penyalahguna narkotika. Karena dengan pelaksanaan yang dibatasi dengan anggaran namun dengan angka penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat maka sebaiknya anggaran ini dapat ditingkatkan lagi agar semakin banyak pecandu narkotika yang akan mendapatkan rehabilitasi.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang peran tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi.</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Pertama terdapat perbedaan isu hukum, dalam penelitian penulis lebih fokus membahas tentang penerapan dan kesesuaian prinsip hukumnya, sedangkan dalam jurnal yang berjudul pelaksanaan asesmen oleh tim terpadu badan narkotika nasional provinsi sumatera barat dalam rangka merehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika (Studi pada BNN provinsi sumatera barat) lebih fokus pada pelaksanaannya dan kendala pada pelaksanaan asesment oleh tim asesmen terpadu badan narkotika nasional provinsi sumatera barat dalam rangka merehabilitasi pecandu narkotika. Kedua lokasi penelitian penulis meneliti pada BNN kota malang sedangkan dalam jurnal ini meneliti pada BNN provinsi sumatera barat.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman dan informasi terhadap masyarakat maupun korban tentang peran tim</p>

	asesment terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.
--	--

No	PROFIL	JUDUL
2.	ELA BESTIA DAN PALUPI LINDIA SARI SAPUTRA  SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL  UNIVERSITAS INDONESIA  2021	EVALUASI KEBIJAKAN ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA DEPOK
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu? 2. Bagaimana ke efektifitasan program tim asesmen terpadu?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Tahap pertama pelaksanaan asesmen terpadu yaitu penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan TAT ke sekretariat TAT. Berdasarkan Surat Edaran No: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu TA 2020, pada poin 3d dinyatakan bahwa "pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu paling lama 6 (enam) hari sejak dilakukan penangkapan". Setelah pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik masuk ke sekretariat TAT, petugas sekretariat (administrasi TAT) memproses berkas kemudian memberikan surat pemberitahuan untuk dilaksanakan assessmen kepada pimpinan di instansi masing-masing dari tim pelaksana. Tim Asesmen melaksanakan proses penilaian atau asesmen dalam waktu maksimal 2x24 jam sejak diterimanya berkas permohonan dari penyidik. Pada hari ke-4 hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) untuk menetapkan rekomendasi hasil TAT. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengajuan permohonan asesmen, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi hasil asesmen kepada penyidik untuk dilaporkan secara	



	<p>tertulis kepada pengadilan negeri setempat. Rekomendasi TAT yang ditandatangani oleh ketua TAT menerangkan peran tersangka/terdakwa dalam tindak pidana, penilaian terhadap level adiksi penyalahguna, rekomendasi tindak lanjut dari proses hukum yang harus dijalani, serta rekomendasi untuk jenis terapi, lokasi, dan waktu rehabilitasi (Muslikan &amp; Taufiq, 2019).</p> <p>2. Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan program asesmen terpadu belum mencapai target yang dianggarkan, pelaksanaan TAT untuk wilayah hukum Depok hanya 1 (satu) orang dari 10 (sepuluh) target yang dianggarkan. Ketika realisasi suatu program belum mencapai target dan tujuan yang diharapkan dapat dikatakan bahwa program asesmen terpadu tersebut belum berjalan efektif untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Sedangkan SDM, Anggaran, dan informasi sudah cukup memadai. Namun menurut penulis rotasi yang begitu cepat dalam keanggotaan TAT dapat menjadi hambatan efektifitas pelaksanaan TAT itu sendiri.</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama sama membahas peran tim asesment terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Pertama terdapat perbedaan isu hukum, dalam penelitian penulis lebih fokus membahas penerapan dan kesesuaian prinsip hukumnya sedangkan dalam jurnal yang berjudul evaluasi kebijakan asesmen terpadu dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kota depok, lebih berfokus kepada mekanisme pelaksanaan dan bagaimana ke efektifitasan program tim asesmen terpadu.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman dan informasi terhadap masyarakat maupun korban tentang peran tim assesment terpadu dalam memberikan rekomendasi</p>

	untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.
--	--

No	PROFIL	JUDUL
3.	MUSLIKAN DAN MUHAMMAD TAUFIQ UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 2019	PELAKSANAAN ASSESMEN TENTANG REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
<b>ISU HUKUM</b>		
	1. Proses penerapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika Proses penerapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika? 2. Pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ditinjau dari peraturan perundang-undangan?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	1. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut: 1. Intake Process Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Selain itu residen juga akan melakukan wawancara awal dan pada akhirnya dikeluarkanlah rujukan untuk residen dalam menjalani proses rehabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 (satu) hari.  2. Detoksifikasi Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Di sini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti Symptomatic Pharmacotherapy dan Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD). Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 (dua) minggu.  3. Entry (Orientasi/Induction) Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan	

	<p>berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 (dua) minggu pula.</p> <p>4. Primary Stage Pada tahapan ini terdapat 3 (tiga) proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu younger member, middle peer, dan older member.</p> <p>5. Re-Entry Stage Tahapan ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahap "A", tahap "B", dan tahap "C". Pada tahap "A" residen akan melakukan tes bakat dan minat, workshop atau outbound untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan penyusunan rencana.</p> <p>2. Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari narkotika sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan memasukkannya ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama sama membahas peran tim asesment terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan</p>

		narkotika.
	<b>PERBEDAAN</b>	Pertama terdapat perbedaan isu hukum, dalam penelitian penulis lebih fokus membahas penerapan dan kesesuaian prinsip hukumnya sedangkan pada jurnal yang berjudul pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotikas ditinjau dari peraturan perundang-undangan ini membahas tentang prosesnya dan pelaksanaannya.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman dan informasi terhadap masyarakat maupun korban tentang peran tim assessment terpadu.

Sedangkan penelitian ini adalah:

#### F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah dan kegiatan penelitian sangat bergantung pada metode penelitian. Metode penelitian akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan.<sup>6</sup> Metode penelitian adalah suatu upaya ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis. Metode ini didasarkan pada metode, sistem, dan cara berpikir tertentu. Oleh karena itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh gejala-gejala yang berkaitan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), 64.

<sup>7</sup> Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 106.

Maka dari itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan benar untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yaitu yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di wilayah BNN Kota Malang. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini dimulai dengan menggunakan data primer sebagai dasar, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Metode ini melibatkan penelitian lapangan yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam penelitian yuridis-empiris, tugas peneliti ialah mengkaji tentang *something behind the law*. Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis yang memiliki fokus pada perilaku masyarakat. Perilaku yang dianalisis adalah hasil dari interaksi dengan norma-norma yang berlaku. Interaksi ini muncul



sebagai respons masyarakat terhadap implementasi ketentuan hukum positif, dan juga dapat dilihat sebagai tindakan masyarakat yang berperan dalam mempengaruhi pembentukan regulasi hukum positif.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini ialah menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menyelidiki eksistensi hukum positif dalam suatu negara. Pendekatan *socio-legal* menjadi signifikan karena memiliki kemampuan untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap fenomena hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No. 55, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65135. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti tertarik dengan peran tim asesmen terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

<sup>9</sup> *Ibid*, 153.

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan BNN kota Malang melalui wawancara dan pengamatan (observasi) serta dokumentasi.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **a). Teknik Pengumpulan Data Primer (Data Lapangan)**

Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik-teknik seperti:

a) Wawancara / Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk bertukar informasi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab sehingga dapat menemukan jawaban dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan Ibu Zenitha Octavilia selaku Kasie Pemberantas BNN Kota Malang. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data yang lebih akurat dapat diperoleh. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara:

- a. Mengetahui peranan tim asesmen terpadu
- b. Mengetahui peranan informan yang diteliti terkait dalam penelitian
- c. Mengetahui faktor kendala yang dihadapi informan dalam memberikan rekomendasi

**b). Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi sekunder, mencari teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan
6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

8. Serta untuk memperoleh landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis.<sup>10</sup> Sama seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, metode kualitatif merujuk pada suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi-analisis, yaitu informasi yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan utuh.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Mukhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman atau teori terkait suatu penelitian pada suatu periode tertentu.<sup>12</sup>

Dalam metode penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik saat peneliti sedang berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis data telah dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Proses

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 250.

<sup>12</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi (GP Press Group, 2013), 10.



analisis mengikuti pola analisis interaktif sesuai dengan pendekatan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman.

Proses analisis dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yakni:

#### 1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian: deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencakup informasi alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa penafsiran pribadi. Sementara catatan reflektif berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti terhadap temuan, yang menjadi panduan untuk tahap pengumpulan data berikutnya.

#### 2) Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Hal ini dilakukan untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada aspek yang dapat memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan, penataan sistematis, dan penjelasan hal-hal penting mengenai temuan serta maknanya. Hanya data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dipertahankan, sedangkan yang tidak relevan dibuang. Reduksi merupakan Proses pemilihan pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>13</sup>

### 3) Penyajian

Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>14</sup>

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian, bersamaan dengan reduksi data.<sup>15</sup> Kesimpulan awal diambil ketika data telah mencukupi, dan kesimpulan akhir dibuat setelah mendapatkan data secara lengkap. Sejak awal penelitian, peneliti berusaha mencari makna dari data dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hipotesis. Kesimpulan awal bersifat tentatif, tapi seiring bertambahnya data, kesimpulan tersebut diklarifikasi dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Data yang ada disatukan dalam satuan informasi kategorikal dengan prinsip holistik, memungkinkan munculnya kategori baru dari yang sudah ada.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini telah dimodifikasi dengan proporsi penulisan penelitian agar lebih obyektif dan lebih mudah dipahami. Sebagai

---

<sup>13</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

<sup>14</sup> *Ibid*, 17.

<sup>15</sup> *Ibid*, 92.

hasilnya, rencana atau kerangka kerja penelitian ini dapat disusun secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang berisikan beberapa hal yang akan menjadi kerangka dalam kepenulisan skripsi. Didahului dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci tentang kajian teori yang mendukung penulisan skripsi ini antara lain memuat penjelasan mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum rehabilitasi, tinjauan umum kewenangan, tinjauan umum Badan Narkotika Nasional, tinjauan umum Tim Asesmen Terpadu.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Segala sesuatu yang dipertanyakan dari rumusan masalah akan dibahas secara rinci dalam bab ini. Topik yang dibahas adalah kesesuaian aturan asesmen dalam pengaturan asesmen yang berasal dari BNN Kotan Malang.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Agar pembaca dapat memahami isinya tanpa harus membaca keseluruhan isi dari hasil penelitian, maka temuan penelitian akan dibahas dalam bab ini secara ringkas. Hasil dari penelitian yang dilakukan juga akan memungkinkan adanya perumusan saran.



## . BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Asesmen Terpadu di Indonesia yaitu menggunakan aturan sebagai berikut Dalam hal ini Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman Sistem Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Malang yaitu ada: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan Mengatur berapa besaran yang boleh dilakukan asesmen terpadu, Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Nekotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikosial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika.
3. Hambatan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi yaitu dalam pelaksanaan proses asesmen muncul ketika ditemukan sedikit barang bukti namun terdapat alat bukti yang berupa alat timbangan, karena jika ditemukan alat bukti berupa alat



timbangan maka bisa saja pengedar atau kurir. Meskipun demikian, asesmen terpadu tetap dilakukan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi. Jika dalam asesmen ditemukan timbangan, hasilnya akan memicu kelanjutan proses hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyidik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme asesment terpadu terhadap pengguna narkoba dan pecandu narkoba.
2. Diperlukan sinergitas Dokter, Psikolog, Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham sebagai tim asesmen terhadap pengguna narkoba, Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara dan Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba.
3. Diperlukan fasilitas laboratorium yang memadai dan juga tempat rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkoba

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Imam Fajar Awulia, Fence M Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," t.t.
- Ali, Achmad. *Menguak realitas hukum : Rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- . *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bestia, Ela, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Kota Depok." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 3 (20 Maret 2021): 1177. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2297>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice" 2, no. 02 (2022).
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Jainah, Zainal Ompu. "Membangun budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pembrantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Universitas Bandar Lampung* 2 (2011).
- "JDIH Mahkamah Agung RI." Diakses 17 Desember 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/peraturan-bersama-nomor-01pbmaiii2014/detail>.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.

- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 13 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group, 2013).
- Nurjanah, Miftakul, Arfan Kaimuddin, dan Abid Zamzami. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polresta Malang Kota).” *Dinamika* 29, no. 1 (4 Februari 2023): 6522–39.
- Oktavilia, Zenitha. Wawancara, Desember 2023.
- Pakpahan, Hatarto. “RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA,” t.t.
- Philips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prasetijo Rijadi, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- “Sejarah BNN Kota Malang - Kota Malang,” 15 November 2018. <https://malangkota.bnn.go.id/sejarah/>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju, 2008.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.,” t.t.
- Wahyudi, Ade Arga. “PELAKSANAAN ASESMEN OLEH TIM ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA MEREHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA” 1, no. 4 (2021).